



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 100.3.3.2/KEP. 006g /BAPPELITBANGDA/2025
TENTANG

PENETAPAN APLIKASI SMART SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DALAM PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan terbuka serta menjamin terlaksananya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang baik sebagai acuan dalam penyusunan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa dalam melakukan evaluasi dan implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Morowali tentang Penetapan Aplikasi Smart Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 06 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0348);
11. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Nomor 023 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI TENTANG PENETAPAN APLIKASI SMART SAKIP DALAM PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
- KESATU : Menetapkan Aplikasi Smart Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan alamat Website (<https://smartsakip.morowalikab.go.id/>);
- KEDUA : Sistem sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 17 Januari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005